

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat terlihat bahwa timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Arthur S Hartkamp dan Marianne M.M Tillema mendefinisikan perjanjian sebagai sebuah kontrak yang dibuat sebagai undang-undang dengan format yang tidak ditentukan, terdiri dari dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain, atau dapat dikatakan menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak.⁹

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua

⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009), hal. 7.

orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹⁰

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang. Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2024, hal. 93

perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukarmenukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.¹¹

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ” Pada asasnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.¹²

¹¹ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta : Raja grafindo Persada), 2005, hal.12

¹² Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, 2021, hlm. 263.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kesepakatan Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan. b. Kecakapan Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.¹³

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah : 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata); 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata); Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah

¹³ Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 2021, hlm. 12

harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya. d. Suatu Sebab yang diperbolehkan Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerduta). Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. 3. Akibat Suatu Perjanjian Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut: a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat; b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata); d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata; e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga; f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik(Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada; g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata); h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.¹⁴

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.¹⁵

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna

¹⁴ Ibid, hlm. 32

¹⁵ Ibid, hlm. 32

apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah.

Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

B. Bagi Hasil

Bagi hasil pertanian adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengolah tanah pertanian. Dalam perjanjian ini, pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan bagian dari hasil panen

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan di buat dengan dasar kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁶

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan dengan persyaratan:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan :
 1. *Revenue Shasing*
 2. *Profit and loss sharing*
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan apakah PLS atau *Gross Profit*. Jika tidak disepakati maka akad menjadi gharar.
- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- d. Pembagian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah

¹⁶ Musdalifah. *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*. Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12 , No. 1, Desember 2021 p-ISSN: 1978-5119; e-ISSN: 2776-3005, hal.5

yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁷ jasa yang sudah dia berikan.¹⁸

Upah juga dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah tempat atau daerah seperti para pekerja pertanian, tukang kayu tukang batu dan buruh kasar lainnya. Didalam teori ekonomi upah juga dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik juga mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.¹⁹

Ketentuan bagi hasil merupakan salah satu aspek pendukung berdirinya perjanjian dalam kegiatan bangun usaha dan merupakan syarat dari unsur kesepakatan dari suatu hukum perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga ketentuan bagi hasil dibentuk berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik yang terjadi dalam proses perundingan (*preliminary negotiation*).

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil bahwa bagi hasil adalah perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-

¹⁷Ach. Bakhruib muchtasib. Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah.

¹⁸Chaudry S Muhammad . Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System), (Jakarta : Prenadamedia Group, 2022), hal. 197.

¹⁹Sukirno Sadono. Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2022), hal. 350.

undang ini disebut “penggarap” – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1618 KUH Perdata bahwa bagi hasil ini dituangkan ke dalam persekutuan (*partnership*) yang tunduk ke dalam asas hukum perjanjian. Dikatakan bahwa “*Persekutuan adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya*”.

C. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sektor pertanian yang penting di Indonesia. Kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat produktif dan menghasilkan minyak kelapa sawit yang digunakan dalam berbagai industri, seperti makanan, kosmetik, dan bahan bakar. Namun, perkebunan kelapa sawit juga menjadi kontroversial karena dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO), yang diperlukan sebagai bahan baku industri makanan dan non makanan. Indonesia merupakan negara penghasil dan pengeksport minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Lebih dari lima puluh persen

kebutuhan kelapa sawit dunia mampu dipenuhi oleh Indonesia sehingga menempatkan Indonesia dalam sepuluh top negara penghasil dan pengekspor kelapa sawit dunia.

Jenis-jenis Kelapa Sawit Dilihat menurut tingkat ketebalan cangkang dan daging buah, maka kelapa sawit bisa dibedakan menjadi tiga jenis. Di antaranya adalah kelapa sawit dura, kelapa sawit pisifera, dan kelapa sawit tenera:

1. Kelapa Sawit Dura Kelapa sawit dari jenis dura mempunyai cangkang yang cukup tebal sekitar 2-8 mm. Pada bagian luar cangkang hampir tidak ada serabut yang menyelimutinya. Daging buah kelapa sawit dura tidak begitu tebal dengan daging biji yang cukup besar.
2. Kelapa Sawit Pisifera Kelapa sawit berjenis pisifera mempunyai cangkang yang sangat tipis hingga tidak bercangkang. Hal ini dikarenakan kandungan zat alela homozigot pada jenis ini bersifat resesif.
3. Kelapa Sawit Tenera Kelapa sawit tenera merupakan kelapa sawit dari hasil persilangan antara kelapa sawit dura dan kelapa sawit pisifera. Oleh karena itu, kelapa sawit ini memiliki karakteristik yang paling bagus untuk dibudidayakan. Di antaranya tingkat ketebalan cangkang sekitar 0,5-4 mm dan mempunyai serabut yang menyelubunginya.²⁰

²⁰ Irawati Abdu (2023). *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional*. malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Hal.11-17

D. Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “Huk” yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.²¹

Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada

²¹Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta;PT Pradnya Paramita 2019) hal. 3

dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Hukum Adat adalah Hukum Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula.

Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.²² Hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis).²³ Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Senada dengan Reimon Supusesa, mengatakan bahwa “hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan”. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa “hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat”. Mengingat

²²Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta;PT Pradnya Paramita 2019) hal. 3

²³ Revitalisasi. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2023

hukum adat sebagai kristalisasi budaya bangsa Indonesia, peneliti meyakini bahwa diperlukan suatu upaya untuk merivitalisasi hukum Adat, dan menjadikannya sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Berkenaan dengan pembentukan hukum nasional.²⁴ Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Hukum adat yang pada umumnya belum atau tidak tertulis itu merupakan kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.²⁵

Hukum adat adalah sebuah terminology yang memberikan kemungkinan untuk dipahami berbeda-beda. Pada masamasa yang lalu, istilah hukum adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di suatu wilayah juga sering disepadankan dengan perilaku masyarakat terasing atau masyarakat pedalaman, masyarakat primitive atau juga masyarakat tradesional, suatu padanan yang berkonotasi keterbelakangan. Dalam kehidupan masyarakat Nusantara sebelum terorganisasi dalam kehidupan bernegara, komunitas-komunitas lokal yang otonom atau apa yang disebut

²⁴ Supusesa, Reimon. "Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah". *Mimbar Hukum* Vol. 24 No. 1 Februari 2022. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada;

²⁵ Poltak Johansen, M. Natsir dan Benedikta Juliatri Widi Wulandari. *Adat Dan Hukum Adat pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur*, (Bandung: Media Jaya Abadi, 2019), hal. 7

masyarakat adat, itulah yang pada mulanya berdaulat atas perilaku kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pada saat sekarang ini model masyarakat seperti itu secara perlahan sudah mulai bergeser oleh peradaban baru yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh dalam pelaksanaan serta pengakuannya.²⁶ Hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia²⁷. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Menurut Soepomo, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*). Hazairin menyatakan,

²⁶ Jeddawi, Murtir, and Abdul Rahman. Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. (*Jurnal Konstituen* 2.2, 2020), hal. 90

²⁷ Abubakar, Lastuti. Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia, (*Jurnal Dinamika Hukum* 13.2, 2023), hal. 319-331

bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka hukum adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.²⁸

Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan”. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa “hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat”. Mengingat hukum adat sebagai kristalisasi budaya bangsa Indonesia, peneliti meyakini bahwa diperlukan suatu upaya untuk merivitalisasi hukum Adat, dan menjadikannya sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Berkenaan dengan pembentukan hukum nasional. Imamulhadi. menambahkan bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan.²⁹

Cornelis van Vollenhoven, merumuskan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).³⁰ Sedangkan Soerjono

²⁸ Arliman, Laurensius. Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia, (*Jurnal Selat* 5.2, 2019), hal. 177-190

²⁹ Ibid, hal. 15

³⁰ Cornelis van Vollenhoven, 2013, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden, hlm.21

Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibathukum).³¹

Terminologi adat dan hukum adat seringkali dicampur adukan dalam memberikan suatu pengertian, padahal keduanya adalah keduanya bak lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena adat adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi *riil* (hukuman) dimasyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (*tabu dan kualat*). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dan lainnya.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Istilah adat diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Namun menurut Van Dijk, kurang tepat apabila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat.

³¹ Soerjono Soekanto, 2018, *Hukum Adat Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta), hlm.15.

³² Siregar, Fatahuddin Aziz. Ciri hukum adat dan karakteristiknya. (*Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4.2, 2018), h. 3

Ilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara.³³ Supomo dan Hazairin membuat kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat.³⁴ Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka.” Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam komunitas adat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tecermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

³³ Hilman Hadikusuma. 2016. *Antropologi Hukum Indonesia*, (Alumni, Bandung), hlm.7.

³⁴ Anto Soemarman, 2015, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Jakarta, hlm.21

Istilah “masyarakat adat” diartikan sebagai terjemahan dari kata “*indigenous peoples*”.³⁵

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Hukum adat yang pada umumnya belum atau tidak tertulis itu merupakan kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.³⁶

Pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat sebelum amandemen tidak diterangkan secara tegas. Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

³⁵ Poltak Johansen, M. Natsir dan Benedikta Juliatri Widi Wulandari. Adat Dan Hukum Adat pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, (Bandung: Media Jaya Abadi, 2019), hlm. 7

³⁶ Poltak Johansen, M. Natsir dan Benedikta Juliatri Widi Wulandari. Adat Dan Hukum Adat pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, (Bandung: Media Jaya Abadi, 2019), hlm. 7

Hukum adat adalah sebuah terminology yang memberikan kemungkinan untuk dipahami berbeda-beda. Pada masamasa yang lalu, istilah hukum adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di suatu wilayah juga sering disepadankan dengan perilaku masyarakat terasing atau masyarakat pedalaman, masyarakat primitive atau juga masyarakat tradesional, suatu padanan yang berkonotasi keterbelakangan. Dalam kehidupan masyarakat Nusantara sebelum terorganisasi dalam kehidupan bernegara, komunitas-komunitas lokal yang otonom atau apa yang disebut masyarakat adat, itulah yang pada mulanya berdaulat atas perilaku kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pada saat sekarang ini model masyarakat seperti itu secara perlahan sudah mulai bergeser oleh peradaban baru yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh dalam pelaksanaan serta pengakuannya.³⁷

Hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia³⁸. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena

³⁷ Jeddawi, Murtir, and Abdul Rahman. Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. (*Jurnal Konstituen* 2.2, 2020), h. 90

³⁸ Abubakar, Lastuti. Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia, (*Jurnal Dinamika Hukum* 13.2, 2013), h. 319-331

merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Menurut Soepomo, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*). Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka hukum adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.³⁹

Senada dengan Reimon Supusesa, mengatakan bahwa “hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan”. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa “hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum

³⁹ Arliman, Laurensius. Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia, (*Jurnal Selat* 5.2, 2018), h. 177-190

adat”. Mengingat hukum adat sebagai kristalisasi budaya bangsa Indonesia, peneliti meyakini bahwa diperlukan suatu upaya untuk merivitalisasi hukum Adat, dan menjadikannya sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Berkenaan dengan pembentukan hukum nasional. Imamulhadi. menambahkan bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Sedangkan menurut Rini Apriani Ciri-ciri hukum adat adalah :

1. Tidak tertulis
2. *unwritten law*
3. Tidak tersusun secara sistematis dan
4. karenanya tidak dikodifikasi.
5. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab
6. perundangan.
7. Tidak teratur dari segi isinya.
8. Keputusannya tidak memakai
9. konsideran (pertimbangan).
10. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis
11. dan tidak mempunyai penjelasan.

a. Proses Terbentuknya Hukum Adat

1. Unsur-unsur Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi,

maka ia memulai hidupnya berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.⁴⁰

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁴¹

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

a. Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm. 1.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm. 1.

yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

b. Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi *cara/usage*. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau *mores* di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali.⁴²

2. Sanksi Hukum Adat

Barang siapa yang sengaja tidak mengakui adat atau membunuh nyawa manusia, maka dia tidak berhak tinggal dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pasal yang mengatur hukum adat adalah sebagai berikut:

Bahwa barang siapa yang sengaja tidak mengakui adat atau membunuh nyawa manusia, maka ia tidak berhak tinggal dan hidup ditengah-tengah masyarakat adat.

Bunyi Pasal 18 yaitu:

“Barang siapa yang dengan sengaja merusak ketentuan yang telah ditetapkan menurut Peraturan Hukum Adat, maka ia dihukum segera membayar denda uang senilai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan ia diwajibkan membayar kerugian Yang timbul akibat perbuatannya kepada yang dirugikannya”.

⁴² *Ibid*, hlm.6-7

E. Hukum Perdata

Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “*Burgerlik Recht*” yang sumbernya pada *Burgerlik Wetboek* atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan.

Pengertian Hukum Perdata menurut Prof. Subekti adalah segala hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa, disamping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Sumber Hukum Perdata Volmare menyatakan, terdapat dua sumber hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis, yakni kebiasaan.

Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis ialah hukum adat atau mengenai kebiasaan. Dibawah ini adalah sebagian sumber hukum perdata tertulis, antara lain yakni:

Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), adalah ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurutu asas konkordansi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK), yakni Kitab Undang-Undang Hukum dagang yang terdiri dari 754 Pasal mencakup buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria, Undang-Undang ini mencabut pemberlakuan Buku II Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum, Undang-Undang ini mengatur tentang hukum pertanahan yang mempunyai landasan pada hukum adat.

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara.

Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan

kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak

Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang membawahnya serta melibatkan hak di lain pihak.

Selain kewajiban mutlak juga terdapat kewajiban publik dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus dan kewajiban primer yang bersifat memberi sanksi. Jadi, akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat..

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter..

Dalam ilmu hukum administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara. Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata. Perbuatan hukum dalam administrasi Negara ibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*).

Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan saran-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara. Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan. Hal ini berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara

orang atas dasar logika atau kebendaan. Hukum perdata yaitu ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “*Burgerlik Recht*” yang sumbernya pada *Burgerlik Wetboek* atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan.⁴³

Pengertian Hukum Perdata menurut Prof. Subekti adalah segala hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa, disamping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat.⁴⁴ Sumber Hukum Perdata, Volmare menyatakan, terdapat dua sumber hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis, yakni kebiasaan Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis ialah hukum adat atau mengenai kebiasaan.

⁴³ H.M. Arba, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.44

⁴⁴ Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2021, hlm.173

Dibawah ini adalah sebagian sumber hukum perdata tertulis, antara lain yakni:

1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), adalah ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurutu asas konkordansi.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koopandhel (WvK), yakni Kitab Undang- Undang Hukum dagang yang terdiri dari 754 Pasal mencakup buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria, Undang-Undang ini mencabut pemberlakuan Buku II Kitab Undang-Undang- Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum, Undang-Undang ini mengatur tentang hukum pertanahan yang mempunyai landasan pada hukum adat.⁴⁵

⁴⁵ <https://hasyimsooska.blogspot.com/2020/04/hukum-perdata-pengertian-sejarah-asas.htm>